

Studi Literatur Skema Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

¹ Irvan Murizal, ² Andri Soemitra

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

irvan.murizal@gmail.com

ABSTRACT

Financing schemes carried out by Islamic microfinance institutions continue to face challenges with the development of these institutions. A unique financing scheme with a prohibition on interest-based financing. The literature study used in this study used data in the form of Scopus indexed articles. Data containing content related to financing schemes for Islamic financial institutions was selected with a total of 18 articles. Furthermore, the stages of research are carried out as described in the research methodology. The findings of this study describe two main financing schemes carried out by Islamic financial institutions, namely: The first scheme is Profit and Loss Sharing (PLS) with mudharabah, musyarakah, muzara'ah and muzaqat contracts. The second scheme is non-PLS, which includes murabahah, bai' salam, ijarah and qard al-hasanah. Other findings in this study describe Islamic MFI financing schemes in several countries such as: in Indonesia there are two financing principles in Islamic MFIs, namely equity financing using PLS mechanisms such as: mudharabah and musyarakah. The second principle is debt-based financing using a non-PLS mechanism. While in Bangladesh the Grameen Bank model was developed, but it is considered not to meet Islamic sharia because it still uses interest. Furthermore Kalanjiam financing scheme in India which is quite successful. Finally, in Latin America and Africa, the village bank model has been successfully implemented in accordance with sharia in Jabal al Hoss, Syria.

Keywords: LKMS, Financing, Literature Study

ABSTRAK

Skema pembiayaan yang dilakukan Lembaga keuangan mikro syariah terus mendapat tantangan dengan perkembangan institusi tersebut. Skema pembiayaan yang unik dengan larangan pembiayaan berbasis bunga. Studi literature yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data berupa artikel terindeks scopus. Data yang memuat konten berkaitan dengan skema pembiayaan lembaga keuangan syariah dipilih dengan jumlah 18 artikel. Selanjutnya dilakukan tahapan penelitian seperti dijelaskan pada metodologi penelitian. Temuan penelitian ini mendeskripsikan dua skema utama pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah yaitu: Skema pertama adalah *Profit and Loss Sharing* (PLS) dengan akad mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan muzaqat. Skema kedua adalah non-PLS, yang meliputi murabahah, bai' salam, ijarah dan qard al-hasanah. Temuan lain dalam penelitian ini mendeskripsikan skema pembiayaan LKM syariah di beberapa Negara seperti: di Indonesia terdapat dua prinsip pembiayaan dalam LKM syariah yaitu pembiayaan ekuitas yang menggunakan mekanisme PLS seperti: mudharabah dan musyarakah. Prinsip kedua adalah pembiayaan berbasis utang yang menggunakan mekanisme non-PLS. Sedangkan di Bangladesh dikembangkan model Grameen Bank, namun dianggap tidak memenuhi syariah Islam karena masih menggunakan bunga. Selanjutnya skema pembiayaan Kalanjiam di India yang cukup sukses. Terakhir di Amerika Latin dan Afrika adalah model bank desa yang telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan syariah di Jabal al Hoss, Suriah.

Kata Kunci: *LKMS, Pembiayaan, Studi Literatur*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro syariah (LKM) telah berkembang pesat dalam tiga dekade terakhir, khususnya di Indonesia (Ben Abdelkader & Mansouri, 2019). Lembaga keuangan mikro syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan Hukum Islam dimasukkan ke dalam produk dan layanan keuangan mikro. Perbedaan utama antara LKM syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah larangan memungut bunga (riba) dan mewajibkan semua produk dan layanan mengikuti standar/ketentuan syariah (Syariah compliance). Nilai terpenting dalam keuangan Islam adalah komitmen untuk menghindari riba dalam semua transaksi (M. K. Hassan et al., 2021). Riba dilarang dalam Islam, dan mengambil keuntungan dari meminjamkan uang dianggap haram.

Dalam konteks ekonomi Islam, elemen penting dari strategi adalah penghapusan bunga. Hal ini memerlukan reorganisasi keuangan intermediasi atas dasar ekuitas dan pembagian keuntungan dan kerugian, sehingga membuat pemodal berbagi dalam risiko serta manfaat bisnis, tetapi tidak pada jaminan tingkat pengembalian yang telah ditentukan terlepas dari hasil bisnis. Untuk alasan inilah sebagian besar produk LKM konvensional tidak memenuhi kebutuhan nasabah Muslim. Banyak Muslim lebih memilih produk dari LKM syariah yang tidak bertentangan dengan agama Islam (Saepul et al., 2021).

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah dalam pembiayaan, LKM syariah menggunakan skema alternatif untuk menggantikan kepentingan dalam produk mereka, seperti skema bagi hasil dan bagi rugi (*Profit and Loss Sharing*) dan *non profit and loss sharing* (non-PLS). Kontrak PLS adalah perjanjian bisnis antara dua pihak atau lebih di mana semua pihak berbagi sumber daya mereka dan pengembalian didasarkan pada rasio yang telah disepakati sebelumnya. Kontrak non-PLS dapat menghasilkan keuntungan melalui margin dan biaya berdasarkan layanan yang diberikan. Namun bagaimana praktek skema pembiayaan yang dilakukan LKM syariah masih menjadi isu yang dibicarakan.

Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ada peluang besar untuk LKM syariah memainkan peran penting dalam mengatasi pengentasan kemiskinan di Indonesia (Maulana et al., 2018). Prinsip LKM syariah menarik bagi nasabah Muslim dan keyakinannya. Namun, bagaimana praktek skema pembiayaan yang dilakukan LKM

syariah di Indonesia perlu untuk di analisis. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana skema pembiayaan LKM syariah di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode studi literature digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian analitik ini menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yaitu diterbitkan artikel jurnal yang terindeks scopus. Data yang dikumpulkan sebanyak 40 artikel dengan tema lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini disusun dengan bagian sebagai berikut. Bagian 1 menjelaskan permasalahan penelitian. Bagian 2 menjelaskan keunikan LKM syariah. Bagian 2 membahas data dan metodologi penelitian. Bagian 3 menganalisis hasil empiris penelitian berupa literature terpilih. Bagian 4 menyimpulkan penelitian. Temuan penelitian didasarkan pada: sumber data sebelumnya. Penelitian ini mengikuti pendekatan kualitatif dengan menganalisis konten literatur, sedangkan beberapa data digunakan untuk mendeskripsikan skema pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunikan mekanisme pembiayaan dalam LKM Syariah berbeda dari LKM konvensional dalam beberapa hal. Seperti bunga yang dilarang dalam Pembiayaan syariah. Hasil penelitian (Ahmad et al., 2020) menunjukkan praktik pembiayaan oleh LKM syariah, seperti bentuk keuangan bebas bunga, juga memungkinkan penjangkauan yang lebih besar tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk dikelola.

Pengembangan keuangan syariah menemui perdebatan membahas terkait, apakah riba terkait dengan bunga atau bunga yang berlebihan. Cendekiawan Islam mencapai konsensus bahwa segala bentuk riba dilarang. Dalam Syariah, riba mengacu pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan jumlah pokok sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan jatuh tempo. Dengan kata lain, riba adalah pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya atas penggunaan uang. Ada dua bentuk utama riba yang didefinisikan dalam Islam. Mereka adalah riba al-qard, yang berhubungan dengan riba melibatkan pinjaman, dan riba al-buyu, yang berhubungan dengan riba perdagangan.

Riba al-qard melibatkan biaya pinjaman yang timbul dengan berlalunya waktu atau mirip dengan pinjaman dengan bunga. Itu muncul ketika peminjam meminjam kekayaan orang lain, dalam bentuk apapun, dan menandatangani kontrak untuk membayar kembali kepada orang lain sejumlah yang telah disepakati sebelumnya di samping pokok pinjaman. Riba al-buyu terdiri dari riba al-fadl atau riba al-nasa/nasiah. Riba al-fadhl melibatkan pertukaran kualitas

atau kuantitas yang tidak sama dari komoditas yang sama secara bersamaan dan dapat digambarkan sebagai riba. Barang ribawi dalam riba al-fadl antara lain kurma, gandum, jelai, garam, emas dan perak, di era modern, beberapa ulama Islam juga berpendapat termasuk uang. Di sisi lain, riba al-nasa melibatkan non-simultan pertukaran kualitas dan kuantitas yang sama dari komoditas yang sama.

Layanan lembaga keuangan mikro syariah terutama dirancang dan diimplementasikan untuk mematuhi prinsip utama syariat (hukum Islam). Semangat keuangan syariah didasarkan pada toleransi dan belas kasihan dengan orang miskin dan orang yang membutuhkan. Dalam prakteknya, pembiayaan LKM syariah dilakukan dengan dua skema pembiayaan. Skema pertama adalah Profit and Loss Sharing (PLS) yang merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih di mana para pihak berbagi sumber daya mereka dalam sebuah proyek dan menghasilkan pengembalian berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya (El Ebrashi et al., 2018).

Kontrak PLS mencakup mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan muzaqat. Kontrak ini berkaitan dengan kerjasama antara penyandang dana dan pengusaha. Keuangan syariah dapat memberikan mekanisme yang baik untuk memberdayakan masyarakat miskin dan dapat mengubah potensi modal menjadi keuntungan dengan kontrak PLS. Hal ini karena di bawah kontrak PLS, seperti mudarabah dan musyarakah, setiap klien (pengusaha) tidak akan mengalami beban bunga di awal proyek. Keduanya para pihak akan memiliki kesepakatan tentang rasio PLS dan pengembaliannya akan didasarkan pada hasil bisnis.

Mudarabah dan musyarakah adalah keuntungan dan kerugian (PLS) yang paling otentik berbagi instrumen keuangan dalam konteks keuangan syariah. Mudarabah adalah kemitraan fidusia yang berhubungan dengan bagi hasil dan kerugian dengan perjanjian yang dilakukan antara perusahaan bisnis. Kontrak semacam itu terjadi antara dua pihak yaitu kontributor modal yang disebut *shohibul mal*, dan *mudarib*, yang berkontribusi dalam manajerial keterampilan untuk menjalankan bisnis. Pada akhir siklus bisnis, kedua belah pihak berhak untuk berbagi keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh bisnis. Dalam hal ini, keuntungan didistribusikan atas dasar nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung sendiri oleh pemberi modal (*shohibul mal*). Selain itu, *shohibul mal* tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum apa pun kecuali kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian *mudharib*. *Mudarib* ditawarkan kebebasan penuh untuk mengelola bisnis tanpa gangguan dari *shohibul mal* kecuali pemantauan.

Sedangkan dalam investasi musyarakah, kedua belah pihak secara bersama-sama menjalankan usaha bisnis dengan memberikan kontribusi modal keuangan atau barang. Serta tindakan manajerial dengan syarat berbagi hasil bisnis secara rasional. Oleh karena itu, mereka berbagi keuntungan sesuai kesepakatan bersama tetapi menanggung kerugian sesuai dengan rasio penyertaan modal. Skema lain dari musyarakah adalah musyarakah mutanaqisha (mengurangi kemitraan) adalah jenis lain musyarakah yang memberikan kesempatan kepada klien untuk memiliki aset berwujud dengan sarana pembayaran sewa. Dalam perjanjian ini, lembaga pembiayaan memberikan kompensasi atas kerusakan aset yang mungkin terjadi selama masa leasing. Skema pembiayaan keuangan mikro syariah semacam itu memberikan jaminan modal gratis kepada masyarakat miskin, terutama untuk menjalankan usaha mikro (Islam & Ahmad, 2020).

Skema kedua adalah akad non-PLS, yang meliputi murabahah, bai' salam, ijarah dan qard al-hasanah. Orang-orang di daerah pedesaan dapat menggunakan murabahah untuk memperdagangkan komoditasnya. Skema murabahah adalah akad yang paling dominan dan populer dan menyumbang lebih dari 60 persen dari total penawaran produk oleh LKM syariah. Selain itu, *Ijarah'* adalah skema sewa yang dapat diterapkan untuk sewa peralatan di daerah pedesaan. Bai 'salam adalah skema yang tepat untuk lindung nilai harga komoditas sedangkan qard al-hasanah adalah pinjaman kebajikan yang dapat diberikan kepada Klien LKM syariah untuk memulai bisnis.

Sedangkan menurut (Fianto et al., 2018) di Indonesia terdapat dua prinsip pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Mikro syariah. Yang pertama adalah pembiayaan ekuitas yang menggunakan mekanisme PLS seperti: mudharabah dan musyarakah. Prinsip kedua adalah pembiayaan berbasis utang yang menggunakan mekanisme non-PLS. Kontrak populer di bawah Jenis pembiayaan ini adalah murabahah dan ijarah .

Model pembiayaan yang ideal untuk keuangan mikro syariah di Indonesia adalah pembiayaan ekuitas. Namun, pembiayaan ekuitas kurang populer dibandingkan pembiayaan berbasis utang. Alasan pertama adalah masalah bahaya moral yang terkait dengan asimetri informasi ex-post, yang lebih mungkin terjadi dengan kontrak pembiayaan ekuitas. Pengusaha yang menerima keuangan memiliki insentif untuk memanipulasi laporan laba (mengurangi laba). Bahaya masalah moral juga dapat terjadi dalam kontrak mudharabah (bagi hasil) karena pengusaha dapat melakukan proyek berisiko tinggi dimana mereka mendapatkan keuntungan dan tidak menanggung kerugian dari bisnis. Kontrak PLS memaparkan institusi pada risiko

bisnis karena sebagian besar LKM syariah bertindak sebagai perantara yang tidak terlibat dalam pengelolaan proyek.

Pembiayaan ekuitas dengan kontrak PLS mewakili semangat sebenarnya dari pembiayaan mikro syariah, yang berbeda secara signifikan dari sistem berbasis bunga atau sistem konvensional. Pembiayaan ekuitas dan kontrak PLS adalah solusi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan serta tidak hanya memenuhi *maqashid al-syari'ah* (tujuan syari'ah), tetapi juga tujuan Islam (Alkhan & Hassan, 2021). Hal ini dikarenakan, dalam kontrak ini, kedua belah pihak berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, bukan pengembalian keuntungan tetap, itu adalah fitur yang unik dan menarik keuangan mikro syariah.

Pembiayaan ekuitas dengan kontrak PLS terutama didasarkan pada mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (usaha patungan). Sebuah mudharabah kontrak adalah perjanjian bagi hasil di mana LKM syariah menyediakan semua modal yang dibutuhkan dalam bisnis atau proyek dan klien memberikan usaha dan waktu untuk mengerjakan proyek tersebut. Keuntungan dibagi dalam rasio tetap dan kerugian ditanggung oleh LKM syariah. Sedangkan musyarakah kontrak adalah perjanjian PLS di mana dua atau lebih pihak menyumbangkan ekuitas mereka untuk suatu proyek dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian dibagi atas dasar penyertaan modal. Skema ini mirip dengan perjanjian usaha patungan.

Skema kedua yaitu pembiayaan berbasis utang. Model umum pembiayaan dalam keuangan mikro syariah adalah pembiayaan berbasis utang. Pembiayaan berbasis utang dengan akad non-PLS adalah murabahah, bai' salam, ijarah wa iqtina', dan qard al-hasanah. Murabahah adalah akad yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Berdasarkan kontrak ini, penjual mengungkapkan biaya dan keuntungan sebenarnya dari produk kepada pembeli. Negosiasi margin keuntungan dimungkinkan dan pembayaran angsuran adalah hal biasa.

Bai' salam adalah kontrak mirip dengan kontrak forward. Berdasarkan kontrak ini, penjual dan pembeli menyetujui transaksi di masa depan dimana pembeli membayar jumlah penuh dari harga dan penjual berjanji untuk mengirimkan barang. Kualitas, kuantitas, harga, dan waktu pengiriman ditentukan pada saat penandatanganan kontrak. Ijarah adalah transaksi sewa yang terdiri dari ijarah (sewa murni) dan *ijarah muntahia bitamlik* (sewa beli). Dalam sewa dan kontrak pembelian, sebagian dari setiap pembayaran reguler diterapkan untuk pembelian barang dan barang ditransfer ke pembeli pada akhir periode. Terakhir, Qard al

hasanah adalah satu-satunya pinjaman yang diperbolehkan di bawah konsep keuangan Islam. Kontrak ini adalah pengembalian dengan jumlah yang sama dari yang dipinjam atau nol bunga dari meminjamkan. Namun, biaya administrasi dan transaksi diperbolehkan.

LKM syariah dapat memaksimalkan kontrak pembiayaan berbasis utang untuk membantu rumah tangga pedesaan. Murabahah, misalnya, dapat digunakan untuk membeli dan menjual kembali komoditas di pedesaan. Ijarah dapat diterapkan pada penyewaan peralatan atau ladang kepada klien pedesaan. Bai' salam cocok untuk petani dan pedagang di daerah pertanian. Akhirnya, qard al-hasanah cocok untuk pengusaha baru untuk memulai bisnisnya.

LKM syariah diizinkan untuk menerima dana amal seperti zakat, infaq dan sedekah sebagai sumber dana pembiayaan (Mikail et al., 2014). Instrumen filantropi Islamic ini membantu yang termiskin dari yang miskin untuk memiliki akses pembiayaan kepada LKM syariah. Apalagi dengan menggunakan dana amal ini LKM syariah dapat meningkatkan derajat umat melalui pembiayaan dan meminimalkan distribusi yang tidak merata. LKM syariah juga dapat menjangkau jumlah individu miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional karena ini dana zakat disalurkan dengan skema qard al hasan (Wulandari, 2019).

Skema pembiayaan *qard al hasan* adalah pembiayaan tanpa agunan tanpa margin. Peminjam miskin memiliki kewajiban untuk membayar. Dalam praktiknya, LKM syariah tidak pernah menyatakan kepada peminjam miskin bahwa sumber dananya berasal dari zakat, dan wakaf untuk mencegah moral hazard. Praktek ini akan mengharuskan orang miskin untuk membayar. Skema lain yang dilakukan LKM syariah dengan menggunakan zakat, dan wakaf sebagai sumber dalam hal default peminjam. Konsep ini sangat penting karena dana donor tidak terbatas. Kemudian, keuangan mikro syariah dapat terus memberikan dana murah bagi masyarakat melalui skema pembiayaan qard al hasan untuk masyarakat termiskin dari yang miskin.

Dengan berbagai skema pembiayaan yang dilakukan LKM syariah menimbulkan beberapa dampak terhadap nasabahnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rokhman & Abduh, 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya pinjaman, risiko pinjaman dan pinjaman pembayaran kembali atas kepuasan pelanggan dan dari kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Untuk itu, skema pembiayaan pada LKM syariah yang dilakukan sesuai sharia complaint mendorong kepada peningkatan kepuasan dan loyalitas dan pada akhirnya mengembangkan LKM syariah.

Salah satu model keuangan mikro yang paling terkenal adalah model Grameen Bank di Bangladesh yang dikembangkan oleh Profesor Muhamad Yunus (A. Hassan & Saleem, 2017). Grameen Bank dimiliki oleh orang miskin peminjam dan bekerja secara eksklusif untuk mereka. Keberadaan Bank muncul karena adanya hambatan yang signifikan bagi masyarakat miskin untuk mengakses uang dari bank konvensional. Dengan memproduksi "Grameencredit", Grameen Bank bertujuan untuk mempromosikan kredit sebagai hak asasi manusia dan membantu orang miskin keluarga untuk mengatasi kemiskinan. Faktor pembeda dari Grameencredit adalah tidak berbasis pada agunan atau kontrak yang mengikat secara hukum tetapi terutama didasarkan pada kepercayaan. Khususnya, Grameencredit mengharuskan peminjam untuk bergabung dengan grup untuk mendapatkan pinjaman. Tiga jenis pinjaman yang diberikan, yaitu pinjaman yang menghasilkan pendapatan (dengan tingkat bunga 20 %), perumahan pinjaman (dengan tingkat bunga 8 %) dan pinjaman pendidikan tinggi untuk anak-anak (dengan tingkat bunga 5 %) berdasarkan metode saldo berkurang. Konsep dari Grameen bank benar-benar efektif untuk pengentasan kemiskinan di Bangladesh, namun menyimpang dari syariah karena membebaskan biaya bunga (Shaik Mohammed & Waheed, 2019).

Konsep keuangan mikro lainnya adalah program Kalanjiam di India yang diperkenalkan oleh Pengembangan Yayasan Humane Action yang dirintis sejak Oktober 1997 program adalah program kredit unik "pengiriman keuangan" dengan pendekatan yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin dalam upaya untuk mengatasi yang ada "kebocoran" dalam sistem peminjaman uang untuk meningkatkan kemampuan meminjam masyarakat miskin. Program keuangan mikro ini bekerja melalui kelompok swadaya yang bertujuan untuk menanamkan demokrasi dengan mendorong kepemimpinan akar rumput untuk muncul dan memastikannya berkembang. Bahkan, model ini telah sukses di India. Setiap kelompok dibentuk dengan sekitar sepuluh sampai lima belas anggota yang sifatnya homogen dalam hal pendapatan. Model ini dipromosikan dan didukung oleh LSM yang bertindak sebagai perantara keuangan yang biasanya menggabungkan keuangan mikro dengan kegiatan pembangunan.

Model ketiga yang telah banyak diterapkan di Amerika Latin dan Afrika adalah model bank desa. Model tersebut melibatkan lembaga pelaksana yang menetapkan bank desa dengan sekitar tiga puluh hingga lima puluh anggota dan menyediakan modal eksternal untuk pembiayaan selanjutnya kepada anggota perorangan. Pinjaman individu dilunasi pada interval mingguan lebih empat bulan di mana bank desa mengembalikan pokok dengan bunga/keuntungan ke lembaga pelaksana. Pelunasan penuh akan memungkinkan anggota memenuhi syarat untuk selanjutnya pinjaman dengan besaran pinjaman yang dikaitkan dengan

kinerja anggota bank desa dalam mengakumulasi tabungan. Model ini telah berhasil diimplementasikan dengan cara yang sesuai dengan syariah di Jabal al Hoss, Suriah (Permata Wulandari, Salina Kassim, 2016).

Lembaga keuangan mikro syariah adalah jalan keluar untuk pengentasan kemiskinan (Atmadja et al., 2018). Dimana salah satu program utamanya adalah intervensi kebijakan untuk pembangunan sosial “bottom-up” dan ekonomi lokal serta pengurangan kemiskinan telah diidentifikasi selama 40 tahun ini. LKM syariah memberikan sejumlah kecil pembiayaan kepada orang miskin untuk membantu mereka memperluas atau mendirikan sebuah kegiatan ekonomi dan dari itu mereka dapat menghasilkan pendapatan (Begum et al., 2018).

Keuangan mikro syariah terus berkembang dari sebuah eksperimen menjadi ceruk industri di beberapa negara Muslim seperti Indonesia, Bangladesh, Sudan dan Pakistan. Sementara perkembangan ini menggembirakan, dilain sisi juga meningkatnya persaingan dan komersialisasi besar-besaran membuat LKM syariah memiliki tantangan yang luar biasa. Kondisi pasar saat ini membutuhkan lebih dari sekedar campuran yang baik dari model pembiayaan, tetapi juga produk inovatif, strategi pendanaan berkelanjutan, efektif penggunaan teknologi perbankan mikro, mengadvokasi kerangka peraturan yang memungkinkan dan di atas semua itu adalah kemampuan untuk menjawab panggilan utama keuangan syariah, yaitu menciptakan sebuah berdampak pada standar hidup lebih dari 500 juta Muslim yang masih dalam kemiskinan dan putus asa untuk inklusi keuangan (Tamanni & Haji Besar, 2019).

Berdasarkan deskripsi terhadap 40 literature berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah, ditemukan 18 literatur yang dalam konten artikelnya mendeskripsikan bagaimana skema pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Dari 12 literatur tersebut di terbitkan di beberapa Negara yaitu: Indonesia, Malaysia, Bangladesh, India dan Nigeria. Adapun data penelitian yaitu:

No	Nama Penulis Artikel	Judul Artikel
1	Danang Budi Santoso, Christopher Gan (2020)	The impact of microfinance on Indonesian rural households' welfare
2	Syedah Ahmad, Robert Lensink, Annika Mueller (2020)	The double bottom line of microfinance: A global comparison between conventional and Islamic microfinance
3	Md. Saiful Islam (2020)	Role of Islamic microfinance in women's empowerment: evidence from Rural Development Scheme of Islami Bank Bangladesh Limited

- | | | |
|----|---|---|
| 4 | Permata Wulandari (2019) | "Enhancing the Role of Baitul Maal in Giving Qardhul Hassan Financing to the People at the Bottom of the Economic Pyramid: Case Study of BMT" |
| 5 | Bayu Arie Fianto, Christopher Gan, Baiding Hu (2019) | Financing from Islamic microfinance institutions: evidence from Indonesia |
| 6 | Ines Ben Abdelkader, Faysal Mansouri, (2018) | "Performance of microfinance institutions in the MENA region: a comparative analysis" |
| 7 | Haruna Babatunde Jaiyeoba, Abideen Adeyemi Adewale, Khairunisah Ibrahim (2018) | "Measuring efficiencies of Bangladeshi and Indonesian microfinance institutions: a data envelopment analysis and latent growth curve modelling approach", |
| 8 | Shaheen Mansori, Meysam Safari, Zarina Mizam Mohd Ismail (2018) | An analysis of the religious, social factors and income's influence on the decision making in Islamic microfinance schemes |
| 9 | Adwin Surja Atmadja, Parmendra Sharma, Jen-Je Su (2018) | "Microfinance and microenterprise performance in Indonesia: an extended and updated survey", |
| 10 | Bayu Arie Fianto, Christopher Gana, Baiding Huc, Jamal Roudakia (2017) | Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia |
| 11 | M. Kabir Hassan, Muneer M. Alshater, Rashedul Hasan, Abul Bashar Bhuiyan (2021) | Islamic microfinance: A bibliometric review |
| 12 | Begoña Gutiérrez-Nieto, Carlos Serrano-Cinca (2019) | 20 years of research in microfinance: An information management approach |
| 13 | Pupun Saepul Rohman, Bayu Arie Fianto, Syed Alamdar Ali Shah, Umar Nawaz Kayani, Noven Suprayogi, Indri Supriani (2021) | A review on literature of Islamic microfinance from 2010-2020: lesson for practitioners and future directions |
| 14 | Said Adekunle Mikail and Muhammad Ali Jinnah Ahmad (2017) | Utilisation of zakāh and waqf fund in micro-takāful models in Malaysia: an exploratory study |
| 15 | Abul Bashar Bhuiyan, Chamhuri Siwar, Abdul Ghafar Ismail, Normah Omar (2017) | THE ISLAMIC MICROFINANCING CONTRIBUTIONS ON SUSTAINABLE LIVELIHOOD OF THE BORROWERS IN BANGLADESH |
| 16 | Permata Wulandari Salina Kassim Liyu Adikasari Sulung Niken Iwani Surya Putri , (2016) | "Unique aspects of Islamic microfinance financing process: experience of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia" |
| 17 | Permata Wulandari, Salina Kassim, (2016) | "Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia" |
| 18 | Rose Abdullah, Abdul Ghafar Ismail (2017) | "Taking stock on the waqf-based Islamic microfinance model", |
-

KESIMPULAN

Lembaga keuangan mikro syariah terus berkembang dengan skema pembiayaan yang unik dan berbeda dengan konvensional. Larangan pembiayaan berbasis bunga adalah karakteristik utama dalam pembiayaan syariah. Pembiayaan dengan pembebanan bunga dipersamakan dengan riba. Pelarangan riba bertentangan dengan maqashid syariah atau tujuan syariah Islam. Sharia complaint ditegakkan dalam pembiayaan di LKM syariah untuk memastikan hal tersebut.

Dalam prakteknya, skema pembiayaan LKM syariah dilakukan dengan dua skema pembiayaan. Skema pertama adalah Profit and Loss Sharing (PLS) yang merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih di mana para pihak berbagi sumber daya mereka dalam sebuah proyek dan menghasilkan pengembalian berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Dimana skema pembiayaan kontrak PLS yang umum dilakukan di LKM syariah mencakup mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan muzaqat.

Skema kedua adalah non-PLS, yang meliputi murabahah, bai' salam, ijarah dan qard al-hasanah. Selain itu, *Ijarah* adalah skema sewa yang dapat diterapkan untuk sewa peralatan di daerah pedesaan. Bai 'salam adalah skema yang tepat untuk lindung nilai harga komoditas sedangkan qard al-hasanah adalah pinjaman kebajikan yang dapat diberikan kepada Klien LKM syariah untuk memulai bisnis yang bersumber dari dana filantropi Islami.

Di Indonesia terdapat dua prinsip pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Mikro syariah. Yang pertama adalah pembiayaan ekuitas yang menggunakan mekanisme PLS seperti: mudharabah dan musyarakah. Prinsip kedua adalah pembiayaan berbasis utang yang menggunakan mekanisme non-PLS. Kontrak populer di bawah Jenis pembiayaan ini adalah murabahah dan ijarah. Sedangkan di Bangladesh dikembangkan model Grameen Bank, namun dianggap tidak memenuhi syariah Islam karena menggunakan bunga. Selanjutnya terdapat skema pembiayaan Kalanjiam di India yang cukup sukses. Terakhir di Amerika Latin dan Afrika adalah model bank desa yang telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan syariah di Jabal al Hoss, Suriah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Lensink, R., & Mueller, A. (2020). The double bottom line of microfinance: A global comparison between conventional and Islamic microfinance. *World Development*, 136, 105130. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105130>
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a? *Borsa*

Istanbul Review, 21(1), 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>

- Atmadja, A. S., Sharma, P., & Su, J. J. (2018). Microfinance and microenterprise performance in Indonesia: an extended and updated survey. *International Journal of Social Economics*, 45(6), 957–972. <https://doi.org/10.1108/IJSE-02-2017-0031>
- Begum, H., Alam, A. S. A. F., Mia, M. A., Bhuiyan, F., & Ghani, A. B. A. (2018). Development of Islamic microfinance: a sustainable poverty reduction approach. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 35(3), 143–157. <https://doi.org/10.1108/jeas-01-2018-0007>
- Ben Abdelkader, I., & Mansouri, F. (2019). Performance of microfinance institutions in the MENA region: a comparative analysis. *International Journal of Social Economics*, 46(1), 47–65. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2017-0242>
- El Ebrashi, R., Salem, R., El Kayaly, D., & El-Bassiouny, N. (2018). What potentials does Islamic micro-credit have?: An empirical investigation in the Egyptian context. *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 305–328. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2017-0027>
- Fianto, B. A., Gan, C., Hu, B., & Roudaki, J. (2018). Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia. *Pacific Basin Finance Journal*, 52(August 2016), 163–172. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.09.010>
- Hassan, A., & Saleem, S. (2017). An Islamic microfinance business model in Bangladesh: Its role in alleviation of poverty and socio-economic well-being of women. *Humanomics*, 33(1), 15–37. <https://doi.org/10.1108/H-08-2016-0066>
- Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. *Global Finance Journal*, 49(October 2020), 100651. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100651>
- Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Applicability of Mudarabah and Musharakah as Islamic Micro-equity Finance to Underprivileged Women in Malaysia. *European Journal of Development Research*, 32(1), 176–197. <https://doi.org/10.1057/s41287-019-00225-3>
- Maulana, H., Razak, D. A., & Adeyemi, A. A. (2018). Factors influencing behaviour to participate in Islamic microfinance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 109–130. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0134>
- Mikail, S. A., Ali, M., & Ahmad, J. (2014). Utilisation of zak ā h and waqf fund in micro- tak ā ful models in Malaysia : an exploratory study. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 100–105. <https://doi.org/DOI 10.1108/IJIF-07-2017-010>
- Permata Wulandari, Salina Kassim, N. I. S. P. (2016). Unique aspects of Islamic microfinance financing process: experience of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *Humanomics*, 32(3),

1-20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/H-09-2014-0062>

- Rokhman, W., & Abduh, M. (2020). Antecedents of SMEs' satisfaction and loyalty towards Islamic microfinance: Evidence from Central Java, Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1327-1338. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0090>
- Saepul, P., Arie, B., Alamdar, S., Shah, A., Nawaz, U., Suprayogi, N., & Supriani, I. (2021). A review on literature of Islamic micro finance from 2010-2020 : lesson for practitioners and future directions. *Heliyon*, 7(June), e08549. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08549>
- Shaik Mohammed, W., & Waheed, K. (2019). Interest-free microfinance in India: a case study of Bait-un-Nasr Urban Cooperative Credit Society. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 322-337. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0114>
- Tamanni, L., & Haji Besar, M. H. A. (2019). Profitability vs Poverty alleviation: has banking logic influences Islamic microfinance institutions? *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 260-279. <https://doi.org/10.1108/AJAR-05-2019-0039>
- Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the poor at the bottom of the economic pyramid: Case study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 382-391. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0005>